

POLEMIK PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 92 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI

Oleh:

Adinda Sekarwangi¹, I Gusti Agung Made Wardana²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan secara akademis apa yang menjadi alasan dikeluarkan 5 spesies burung dari daftar hewan yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Permen LHK No. 92 Tahun 2018, serta bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kelompok organisasi lingkungan yang tidak puas dengan dikeluarkannya peraturan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris meliputi studi kepustakaan melalui analisis berdasarkan pada instrumen hukum yang relevan, buku dan jurnal serta dikombinasikan dengan studi lapangan berupa wawancara dengan berbagai narasumber baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta ICEL, Titian Foundation, dan warga Desa Sukunan. Setelah mendapat materi terkait dari studi kepustakaan dan studi lapangan, akan dianalisis mengenai masalah yang bersangkutan.

Penelitian hukum ini memberikan jawaban bahwa yang menjadi alasan dikeluarkannya 5 spesies burung dari Permen LHK No. 92 Tahun 2018 adalah demi mengakomodasi kepentingan para penangkar kelima spesies burung tersebut demi melakukan aktivitas penangkaran yang lebih mudah. Tidak semua menerima keputusan ini, terutama dari pihak organisasi kelompok lingkungan dengan alasan bahwa Permen LHK No. 92 Tahun 2018 tidak berdasar atas data lapangan yang konkrit sehingga justru akan membahayakan populasi kelima spesies burung tersebut.

Kata kunci: Satwa Dilindungi, Penangkaran Satwa, Burung Kicau

¹ Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (dyn.nava@gmail.com)

² Dosen pada Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

ABSTRACT

THE PROBLEM WITH THE REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY NUMBER 92 OF 2018 CONCERNING AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY NUMBER 20 OF 2018 ABOUT PROTECTED PLANTS AND ANIMALS

By:

Adinda Sekarwangi³, I Gusti Agung Made Wardana⁴

This study aims to find out, analyze and explain academically what are the reasons for removing 5 species of birds from the list of protected animals as listed in the Regulation of The Minister of Environment and Forestry Number 92 of 2018, and how legal remedies can be taken by environmental groups that are not satisfied with the issuance of the regulation.

The research method used is normative-empirical covering literature study through analysis based on relevant legal instruments, books and journals and combined with field studies in the form of interviews with various speakers from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), Indonesian Institute of Sciences (LIPI), as well as ICEL, Titian Foundation, and residents of Sukunan Village. After obtaining related material from literature studies and field studies, will be analyzed regarding the problem in question.

This legal research provides an answer of the reason for the release of 5 bird species from the Regulation of The Minister of Environment and Forestry Number 92 of 2018 is to accommodate the interests of the breeders of the five bird species in order to make breeding activities easier. Not everyone accepts this decision, especially from the environmental group organizations, that the Regulation of The Minister of Environment and Forestry Number 92 of 2018 is not based on concrete field data so that it will endanger the populations of the five bird species.

Keywords: Protected Animals, Animal Breeding, Chirping Birds

³ Undergraduate Student (S-1) of Department of Environment Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (dyn.nava@gmail.com).

⁴ Lecturer of Department of Environment Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.